



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : AHMAD AKBAR alias AKBAR bin Alm.LAODE HAMADIA;
2. Tempat lahir : Kolasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kel.Kolasa Kecamatan Parigi Kota Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Fajar Adi,SH,DKK Advokat Pada LBH KASASI Sultra yang beralamat di Jalan Samratulani No. 30 Kendari berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 623/Pid.B/2021/PN Kdi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman ke-1 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AKBAR Alias AKBAR Alm. LA ODE HAMADIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AKBAR Alias AKBAR Alm. LA ODE HAMADIA dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 1(satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 15(lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal; 7 september 2020.
  - 1(satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal 17 oktober 2020.
  - 1(satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0240/JL/UTM/0920 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 15(lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
  - 1(satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0347/JL/UTM/1020 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
  - 1(satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar hutang Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 10 desember 2020.
  - 1(satu) lembar surat pernyataan untuk menyelesaikan pengambilan ban Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 03 Februari 202.

Halaman ke-2 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 60.250.000 (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
- 1(satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 96.200.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
- 1(satu) lembar surat kuasa nomor/001/SKDIR/2020 bulan agustus 2020, dari ABDILLAH kepada AHMAD AKBAR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah juga mendengar *pleidoi* atau pembelaan terdakwa yang mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan terdakwa meminta keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* atau pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada *Pleidoi* atau pembelaannya, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin Alm. LAODE HAMADIA pada hari Senin tanggal 07 September 2020 dan pada tanggal 07 Oktober 2020 bertempat di kantor CV Sinar Abadi Perkasa di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman ke-3 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi ALFRED dihubungi oleh seorang bernama ibu RISMA yang menyampaikan bila ada kenalannya yang membutuhkan ban mobil Dump Truck, kemudian saksi ALFRED mengatakan untuk ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa dengan melengkapi syarat-syarat untuk pengambilan Ban yaitu Akta Perusahaan, KTP, NPWP, IOSi form pelanggan baru, membuat Surat Pernyataan, dan Pas Photo selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Terdakwa AHMAD AKBAR datang ke Kantor CV Sinar Abadi Perkasa yang beralamat di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan bertemu dengan Staf CV Sinar Abadi yaitu saksi YUNIAR RIZKY dan saksi ALFRED dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya selaku Direktur CV Azza Mandiri dengan memperlihatkan Company Profile, KTP, NPWP dan mengatakan bahwa Terdakwa ada pekerjaan di pertambangan PT OSS Morosi yaitu pemuatan Material Timbunan kemudian terdakwa mengatakan ingin melakukan Purchase Order (PO) ban Mobil Dump Truck, lalu setelah terjadi kesepakatan dengan pihak CV Sinar Abadi Perkasa Terdakwa mengajukan permintaan pengambilan ban mobil Dump Truck merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan total harga sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.250.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari atau jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa kemudian memberikan Cek Giro Bank BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga Ban, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan Purchase Order (PO) pengambilan Ban mobil Dump Truck merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) set dengan total harga sebesar Rp. 121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan Cek Giro BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa ban yang jatuh tempo pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Staf CV Siinar Abadi Perkasa saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan cek BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank

Halaman ke-4 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Kendari namun ternyata Cek tersebut kosong sehingga saksi YUNIAR RIZKY menghubungi terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Cek BNI masih kosong dananya karena belum menerima pembayaran dari pekerjaan penimbunan, kemudian pada tanggal 02 Desember 2020 saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan Cek BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA namun ternyata Cek BNI tersebut juga kosong, sehingga pihak CV Sinar Abadi Perkasa menghubungi Terdakwa AHMAD AKBAR untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020 dengan cara diangsur dan jangka waktu pembayaran sampai tanggal 31 Januari 2021 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga Terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2021 untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai tanggal 09 Agustus 2021 namun Terdakwa AHMAD AKBAR tidak juga melakukan pembayaran, padahal sesuai keterangan saksi EDDY FREDY (PT Tripillar Sentosa Pratama) yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa AHMAD AKBAR (CV Azza Mandiri) dalam pekerjaan pemuatan material timbunan di PT OSS Morosi mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran retase pemuatan timbunan yaitu pembayaran retase pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 191.334.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), retase pada tanggal 19 s.d 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 185.614.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah), retase tanggal 02 s.d 08 November 2020 sebesar Rp. 151.008.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah) dan retase tanggal 09 s.d 10 November sebesar Rp. 48.334.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah bukan Direktur CV Azza Mandiri dan direktur CV Azza Mandiri adalah saksi ABDILLAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak CV Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin Alm. LAODE HAMADIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman ke-5 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD AKBAR Alias AKBAR Bin Alm. LAODE HAMADIA pada hari Senin tanggal 07 September 2020 dan pada tanggal 07 Oktober 2020 bertempat di kantor CV Sinar Abadi Perkasa di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ALFRED dihubungi oleh seorang bernama ibu RISMA yang menyampaikan bila ada kenalannya yang membutuhkan ban mobil Dump Truck, kemudian saksi ALFRED mengatakan untuk ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa dengan melengkapi syarat-syarat untuk pengambilan Ban yaitu Akta Perusahaan, KTP, NPWP, IOSi form pelanggan baru, membuat Surat Pernyataan, dan Pas Photo selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Terdakwa AHMAD AKBAR datang ke Kantor CV Sinar Abadi Perkasa yang beralamat di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan bertemu dengan Staf CV Sinar Abadi yaitu saksi YUNIAR RIZKY dan saksi ALFRED dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya selaku Direktur CV Azza Mandiri dengan memperlihatkan Company Profile, KTP, NPWP dan mengatakan bahwa Terdakwa ada pekerjaan di pertambangan PT OSS Morosi yaitu pemuatan Material Timbunan kemudian terdakwa mengatakan ingin melakukan Purchase Order (PO) ban Mobil Dump Truck, lalu setelah terjadi kesepakatan dengan pihak CV Sinar Abadi Perkasa Terdakwa mengajukan permintaan pengambilan ban mobil Dump Truck merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan total harga sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.250.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari atau jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa kemudian memberikan Cek Giro Bank BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga Ban, selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan Purchase Order (PO) pengambilan Ban mobil Dump Truck merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) set dengan total harga sebesar Rp.

Halaman ke-6 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan Cek Giro BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa ban yang jatuh tempo pada tanggal 01 Desember 2020;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Staf CV Siinar Abadi Perkasa saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan cek BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BCA Kendari namun ternyata Cek tersebut kosong sehingga saksi YUNIAR RIZKY menghubungi terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Cek BNI masih kosong dananya karena belum menerima pembayaran dari pekerjaan penimbunan, kemudian pada tanggal 02 Desember 2020 saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan Cek BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA namun ternyata Cek BNI tersebut juga kosong, sehingga pihak CV Sinar Abadi Perkasa menghubungi Terdakwa AHMAD AKBAR untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020 dengan cara diangsur dan jangka waktu pembayaran sampai tanggal 31 Januari 2021 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga Terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2021 untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai tanggal 09 Agustus 2021 namun Terdakwa AHMAD AKBAR tidak juga melakukan pembayaran, padahal sesuai keterangan saksi EDDY FREDY (PT Tripillar Sentosa Pratama) yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa AHMAD AKBAR (CV Azza Mandiri) dalam pekerjaan pemuatan material timbunan di PT OSS Morosi mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran retase pemuatan timbunan yaitu pembayaran retase pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 191.334.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), retase pada tanggal 19 s.d 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 185.614.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah), retase tanggal 02 s.d 08 November 2020 sebesar Rp. 151.008.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah) dan retase tanggal 09 s.d 10 November sebesar Rp. 48.334.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman ke-7 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD AKBAR adalah bukan Direktur CV Azza Mandiri dan direktur CV Azza Mandiri adalah saksi ABDILLAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak CV Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1 Saksi YUNIAR RIZKY alias RIZKY. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi CV. Sinar Abadi Perkasa yang bergerak dibidang perdagangan ban mobil;
- Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AKBAR selaku pemilik CV. Azza Mandiri dengan cara yaitu awalnya pada tanggal 07 september 2020 saudara AHMAD AKBAR datang ke kantor CV. Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan kerja sama dalam hal pengadaan ban kendaraan mobil dan telah disepakati oleh Cv. Sinar Abadi Perkasa dimana terdakwa AHMAD AKBAR meminta pengadaan ban mobil dump truck 10 (sepuluh) roda merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan harga Rp.65.250.000 ( enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa AHMAD AKBAR melakukan pembayaran awal (DP) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan sisa pembayaran Rp.60.250.000,-(enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang harus dilunasi sesuai kesepakatan atau jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020 yang saat itu terdakwa AHMAD AKBAR melakukan pembayaran dengan memberikan Cek sebesar Rp.60.250.000,-(enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga CV. Sinar Abadi Perkasa memberikan Ban mobil tersebut, kemudian pada tanggal 07 oktober 2020 terdakwa AHMAD AKBAR datang kembali ke kantor CV. Sinar Abadi Perkasa untuk meminta lagi

Halaman ke-8 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Ban merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) dengan harga Rp.121.200.000,-( seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa AHMAD AKBAR melakukan pembayaran awal (dp) sebesar Rp.25.000.0000,-( dua puluh lima Juta rupiah ) dengan sisa pembayaran Rp.96.200.000,-(sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi sesuai kesepakatan atau jatuh tempo tanggal 01 Desember 2020 yang saat itu terdakwa AHMAD AKBAR memberikan Cek BNI sebesar Rp.96.200.000,-(sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran jika sudah jatuh tempo.

- Bahwa kemudian pada saat tanggal sesuai kesepakatan atau jatuh tempo yang telah ditetapkan dari pihak CV. Sinar Abadi Perkasa hendak melakukan pencairan ke Bank BCA Kota Kendari untuk Cek a.n CV. AZZA MANDIRI yang diberikan oleh AHMAD AKBAR pada saat mengambil ban dump truck pertama yang ternyata CEK BNI tersebut kosong atau tidak ada dananya dalam cek tersebut untuk cek tgl 22 oktober 2020, kemudian kami menghubungi terdakwa AHMAD AKBAR dan membenarkan bahwa cek tersebut kosong karena dananya belum masuk dan terdakwa AHMAD AKBAR meminta waktu namun hanya dijanjikan, kemudian terdakwa AHMAD AKBAR kembali membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 tetapi terdakwa AHMAD AKBAR tidak di tepati lagi, lalu pada tanggal 03 Februari 2021 terdakwa AHMAD AKBAR membuat lagi surat pernyataan untuk membayar dengan cara mencicilkan setiap bulan sampai bulan Agustus 2021 namun tidak ditepati lagi sehingga saksi ke Bank BCA Kota Kendari lagi untuk mau melakukan pencairan untuk cek tanggal 02 Desember 2020 yang diberikan pada saat mengambil ban kedua pada tanggal 07 oktober 2020 tetapi ternyata ceknya juga kosong dan tidak ada dananya, lalu kami mencoba menghubungi lagi terdakwa AHMAD AKBAR dan ternyata sampai saat ini nomor handphone terdakwa AHMAD AKBAR sudah tidak aktif lagi dan tidak ada kabar;

- Bahwa saksi Pada saat jatuh tempo yaitu awalnya pada tanggal 22 oktober 2020 dan tanggal 02 desember 2020 pergi kebank BCA hendak melakukan pencairan cek tersebut namun pihak bank mengatakan bahwa cek tersebut kosong atau tidak ada dananya begitu pula cek yang kedua kosong dan tidak ada dananya

- Bahwa saudara AHMAD AKBAR memberikan cek tersebut pada tanggal 07 september tahun 2020 di Kantor CV .Sinar Abadi Perkasa yang terletak di jalan Bunga seroja Ruko Pelangi no 7 Kel. Lahundape

Halaman ke-9 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kendario Barat Kota Kendari dan pada cek kedua tanggal 07 oktober 2020 di Kantor CV .Sinar Abadi Perkasa yang terletak di jalan Bunga seroja Ruko Pelangi no 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa Sehingga CV. Sinar Abadi perkasa percaya dan mau memberikan ban tersebut karena awalnya saudara AHMAD AKBAR datang kantor CV. Sinar abadi perkasa dan bertemu dengan saudara ALFRED, saya dan ADELFIN,lalu AHMAD AKBAR memperkenalkan dirinya selaku pemilik CV. AZZA MANDIRI dan memberikan KTP ( kartru tanda penduduk ) dan NPWP untuk di Foto copi sebagai dokumen adminitrasi pengambilan BAN dumpt truck CV. AZZA MANDIRI dan mengatakan bahwa saudara AHMAD AKBAR adalah Direktur perusahaan CV. AZZA MANDIRI yang bergerak di tambang yang beroperasi di pertambangan PT. OSS Morosi (pemuatan Material timbunan ) dan AHMAD AKBAR memberikan DP awal serta Cek Bank BNI sehingga kamipun dari perusahaan CV. Sinar Abadi Perkasa percaya dan melakukan kerja sama untuk memberikan ban sesuai permintaannya saudara AHMAD AKBAR tersebut;

- Bahwa terdakwa AHMAD AKBAR mengaku sebagai pemilik CV. AZZA MANDIRI yang merupakan Direktur CV. AZZA MANDIRI yang bergerak dalam bidang pertambangan (pemuatan material timbunan) yang bekerja di perusahan PT. OSS Morosi dan memberikan bukti Cek Bank BNI yang berisikan jumlah uang sesuai jumlah pelunasan Ban Dumpt truck yang terdakwa AHMAD AKBAR minta dan mengatakan bahwa jika sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan langsung cairkan saja cek tersebut karena ada dana CV. Azza Mandiri di cek tersebut pada tanggal sesuai jatuh tempo;

- Bahwa selain uang muka awal (dp) saudara AHMAD AKBAR hanya memberikan cek bank BNI ( cek kosong) dan membuat surat pernyataan yang tidak pernah di tepati kepada CV. Sinar Abadi Perkasa;

- Bahwa saksi tidak pernah pergi untuk melakukan penagihan dikantor terdalwa AHMAD AKBAR karena saksi tidak mengetahui kantornya dimana dan hanya selalu komunikasi lewat telepon dan saudara AHMAD AKBAR yang datang dikantor

- Bahwa upaya yang telah di lakukan saksi dari pihak CV. Sinar Abadi Perkasa dalam melaklukan penagihan yaitu Pertama setelah mengetahui cek yang terdakwa AHMAD AKBAR berikan itu kosong kami

Halaman ke-10 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubunginya yang saat itu datang dikantor CV. Sinar Abadi Perkasa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar utang yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan batas tanggal 31 Januari 2021 namun terdakwa AHMAD AKBAR tidak menepatinya dan Kedua kami menghubungi lagi terdakwa AHMAD AKBAR namun terdakwa AHMAD AKBAR meminta lagi waktu untuk membuat surat pernyataan lagi yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2021 dengan sistem pembayaran perbulan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 namun terdakwa AHMAD AKBAR tidak memenuhinya lagi hingga terdakwa AHMAD AKBAR sudah tidak ada kabar lagi dan nomornya sudah tidak dapat dihubungi;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD AKBAR tersebut CV. Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 156.450.000, (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2 Saksi ADELFIN RAHAYU alias ADEL , S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Sinar Abadi Perkasa tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang Perdagangan Ban Mobil;
- Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD AKBAR selaku pemilik CV. Azza Mandiri dengan cara dengan cara yaitu awalnya pada tanggal 07 september 2020 saudara AHMAD AKBAR datang kekantor CV. Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan kerja sama dalam hal pengadaan ban kendaraan mobil dan telah disepakati oleh Cv. Sinar Abadi Perkasa dimana terdakwa AHMAD AKBAR meminta pengadaan ban mobil dump truck 10 (sepuluh) roda merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan harga Rp 65.250.000 ( enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan terdakwa AHMAD AKBAR melakukan pembayaran awal (DP) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan sisa pembayaran 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang harus dilunasi sesuai kesepakatan atau jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2020 yang saat itu terdakwa AHMAD AKBAR melakukan pembayaran dengan memberikan Cek sebesar Rp 60.250.000,-(enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga CV. Sinar Abadi Perkasa memberikan Ban mobil tersebut.

Halaman ke-11 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 oktober 2020 terdakwa AHMAD AKBAR datang kembali ke kantor CV. Sinar Abadi Perkasa untuk meminta lagi pengadaan Ban merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) dengan harga Rp 121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa AHMAD AKBAR melakukan pembayaran awal (dp) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan sisa pembayaran Rp 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi sesuai kesepakatan atau jatuh tempo tanggal 01 Desember 2020 yang saat itu terdakwa AHMAD AKBAR memberikan Cek BNI sebesar Rp 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti pembayaran jika sudah jatuh tempo. Kemudian pada saat tanggal sesuai kesepakatan atau jatuh tempo yang telah ditetapkan dari pihak CV. Sinar Abadi Perkasa hendak melakukan pencairan ke Bank BCA Kota Kendari untuk Cek a.n CV. AZZA MANDIRI yang diberikan oleh AHMAD AKBAR pada saat mengambil ban dump truck pertama yang ternyata CEK BNI tersebut kosong atau tidak ada dananya dalam cek tersebut untuk cek tgl 22 oktober 2020;
- Bahwa kemudian kami menghubungi terdakwa AHMAD AKBAR dan membenarkan bahwa cek tersebut kosong karena dananya belum masuk dan terdakwa AHMAD AKBAR meminta waktu namun hanya dijanjikan, kemudian terdakwa AHMAD AKBAR kembali membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 tetapi terdakwa AHMAD AKBAR tidak di tepati lagi, lalu pada tanggal 03 Februari 2021 terdakwa AHMAD AKBAR membuat lagi surat pernyataan untuk membayar dengan cara mencicil setiap bulan sampai bulan Agustus 2021 namun tidak ditepati lagi sehingga saksi ke Bank BCA Kota Kendari lagi untuk mau melakukan pencairan untuk cek tanggal 02 Desember 2020 yang diberikan pada saat mengambil ban kedua pada tanggal 07 oktober 2020 tetapi ternyata ceknya juga kosong dan tidak ada dananya, lalu kami mencoba menghubungi lagi terdakwa AHMAD AKBAR dan ternyata sampai saat ini nomor handphone terdakwa AHMAD AKBAR sudah tidak aktif lagi dan tidak ada kabar;
- Bahwa saksi Pada saat jatuh tempo yaitu awalnya pada tanggal 22 oktober 2020 dan tanggal 02 desember 2020 pergi ke bank BCA hendak melakukan pencairan cek tersebut namun pihak bank mengatakan bahwa cek tersebut kosong atau tidak ada dananya begitu pula cek yang kedua kosong dan tidak ada dananya

Halaman ke-12 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara AHMAD AKBAR memberikan cek tersebut pada tanggal 07 september tahun 2020 di Kantor CV .Sinar Abadi Perkasa yang terletak di jalan Bunga seroja Ruko Pelangi no 7 Kel. Lahundape Kec. Kendario Barat Kota Kendari dan pada cek kedua tanggal 07 oktober 2020 di Kantor CV .Sinar Abadi Perkasa yang terletak di jalan Bunga seroja Ruko Pelangi no 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahawa Sehingga CV. Sinar Abadi perkasa percaya dan mau memberikan ban tersebut karena awalnya saudara AHMAD AKBAR datang kantor CV. Sinar abadi perkasa dan bertemu dengan saudara ALFRED, saya dan ADELFIN,lalu AHMAD AKBAR memperkenalkan dirinya selaku pemilik CV. AZZA MANDIRI dan memberikan KTP ( kartru tanda penduduk ) dan NPWP untuk di Foto copi sebagai dokumen adminitrasi pengambilan BAN dumpt truck CV. AZZA MANDIRI dan mengatakan bahwa saudara AHMAD AKBAR adalah Direktur perusahaan CV. AZZA MANDIRI yang bergerak di tambang yang beroperasi di pertambangan PT. OSS Morosi (pemuatan Material timbunan ) dan AHMAD AKBAR memberikan DP awal serta Cek Bank BNI sehingga kamipun dari perusahaan CV. Sinar Abadi Perkasa percaya dan melakukan kerja sama untuk memberikan ban sesuai permintaannya saudara AHMAD AKBAR tersebut;
- Bahwa terdakwa AHMAD AKBAR mengaku sebagai pemilik CV. AZZA MANDIRI yang merupakan Direktur CV. AZZA MANDIRI yang bergerak dalam bidang pertambangan (pemuatan material timbunan) yang bekerja di perusahan PT. OSS Morosi dan memberikan bukti Cek Bank BNI yang berisikan jumlah uang sesuai jumlah pelunasan Ban Dumpt truck yang terdakwa AHMAD AKBAR minta dan mengatakan bahwa jika sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan lansung cairkan saja cek tersebut karena ada dana CV. Azza Mandiri di cek tersebut pada tanggal sesuai jatuh tempo;
- Bahwa selain uang muka awal (dp) saudara AHMAD AKBAR hanya memberikan cek bank BNI ( cek kosong) dan membuat surat pernyataan yang tidak pernah di tepati kepada CV. Sinar Abadi Perkasa;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi untuk melakukan penagihan dikantor terdalwa AHMAD AKBAR karena saksi tidak mengetahui kantornya dimana dan hanya selalu komunikasi lewat telepon dan saudara AHMAD AKBAR yang datang dikantor;

Halaman ke-13 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang telah dilakukan saksi dari pihak CV. Sinar Abadi Perkasa dalam melakukan penagihan yaitu Pertama setelah mengetahui cek yang terdakwa AHMAD AKBAR berikan itu kosong kami menghubunginya yang saat itu datang dikantor CV. Sinar Abadi Perkasa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar utang yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan batas tanggal 31 Januari 2021 namun terdakwa AHMAD AKBAR tidak menepatinya dan Kedua kami menghubungi lagi terdakwa AHMAD AKBAR namun terdakwa AHMAD AKBAR meminta lagi waktu untuk membuat surat pernyataan lagi yang dibuat pada tanggal 03 Februari 2021 dengan sistem pembayaran perbulan sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021 namun terdakwa AHMAD AKBAR tidak memenuhinya lagi hingga terdakwa AHMAD AKBAR sudah tidak ada kabar lagi dan nomornya sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD AKBAR tersebut CV. Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 156.450.000, (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3 Saksi ALFRED ROYKE SENGKEY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan ban milik CV. Sinar Abadi Perkasa;
- Bahwa saksi mantan karyawan pada CV Sinar Abadi Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian awalnya saksi ditelpon oleh temannya a.n. Ibu Risma dan menyampaikan kepada saksi bahwa dia mempunyai kenalan yang sedang membutuhkan ban mobil truck, kemudian saksi menyuruhnya untuk langsung datang ke kantor Cv sinar abadi perkasa dengan melengkapi persyaratan untuk pengambilan ban berupa Kompani Profile (akte perusahaan), KTP, NPWP, IOSi form pelanggan baru, isi surat pernyataan dan pas foto, dan kemudian pada tanggal 07 september 2020 terdakwa Ahmad Akbar datang ke kantor dan bertemu dengan saksi dan pada saat itu terdakwa Ahmad Akbar memperkenalkan dirinya bahwa dia merupakan Direktur dari Cv Azza Mandiri dengan memperlihatkan kepada saksi dokumen miliknya berupa Kompani Profile (akte perusahaan) Cv Azza Mandiri dan setelah itu dia mengatakan bahwa akan melakukan pengambilan ban dengan berbagai merek, akan tetapi pada saat itu yang tersedia hanya ban merek

Halaman ke-14 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longmarch, sehingga terdakwa Ahmad Akbar hanya melakukan pengambilan ban merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set senilai Rp 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa Ahmad Akbar memberikan pembayaran Dp senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayar sisanya dengan memberikan Cek yang harus dicairkan pada tanggal 22 oktober 2020,

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa Ahmad Akbar datang lagi untuk melakukan penghambilan ban merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) dengan harga Rp 121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),- dan terdakwa Ahmad Akbar memberikan Dp senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi dengan cek yang akan dicairkan pada tanggal 01 desember 2020, dan kemudian pada tanggal yang disepakati untuk melakukan pencairan admin dari kantor Cv Sinar Abadi perkasa pergi ke bank BCA kota kendari untuk mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa Ahmad Akbar berdasarkan no.rek. 7245566336, namun pada saat dilakukan pencairan cek tersebut kosong, sehingga admin dari kantor CV. Sinar Abadi Perkasa menghubungi terdakwa Ahmad Akbar dan terdakwa Ahmad Akbar membenarkan bahwa cek tersebut kosong dengan alasan bahwa dananya belum masuk;

- Bahwa terdakwa Ahmad Akbar mengatakan bahwa dia merupakan direktur pada CV. Azza Mandiri yang bergerak dalam bidang pertambangan, yaitu pemuatan timbunan yang bekerja di PT. OSS, dan kemudian pada saat melakukan pengambilan ban terdakwa Ahmad Akbar memberikan uang muka (Dp) dan sisanya akan dicairkan dengan Cover cek yang diberikan oleh terdakwa Ahmad Akbar;

- Bahwa terkait pengambilan sejumlah ban, dengan cara DP dan memberikan cover cek adalah aturan dari perusahaan;

- Bahwa adapun kerugian CV Sinar Abadi Perkasa adalah senilai Rp 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman ke-15 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengerti sebanya sehingga diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa mengetahui CV. Sinar Abadi Perkasa bekerja dalam penjualan ban mobil Dump Truk;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan melakukan PURCHASE ORDER (PO) Ban mobil Dump truk kepada CV. Sinar Abadi Perkasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan PURCHASE ORDER (PO) Ban mobil Dump truk kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 07 september tahun 2020 di Kantor CV .Sinar Abadi Perkasa yang terletak di jalan Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan pada tanggal 07 Oktober 2020 di Kantor CV .Sinar Abadi Perkasa yang terletak di jalan Bunga Seroja Ruko Pelangi no 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa barang yang Terdakwa PURCHASE ORDER (PO) kepada CV. Sinar Abadi Perkasa adalah ban Dump Truk 10 (sepuluh) roda merek Longmarch dan Ban Truck 10 (sepuluh) roda merek Wanly;
- Bahwa Sehingga CV. Sinar Abadi perkasa percaya dan mau memberikan ban tersebut kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa datang kekantor CV. Sinar Abadi Perkasa dan memperkenalkan diri kepada staf CV. Sinar Abadi Perkasa yang bernama YUNIAR RIZKY dan ALFRED bahwa ia selaku pemilik CV. AZZA MANDIRI dan memberikan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) dan NPWP untuk di foto copi sebagai dokumen adminitrasi pengambilan ban dump truk 10 (sepuluh) roda yang terdakwa minta dan mengatakan bahwa ia bekerja di tambang yang beroperasi di pertambangan PT. OSS Morosi (pemuatan material timbunan) dan Terdakwa memberikan Dp awal dan sisa dari dp awal pengambilan ban tersebut ia berikan Cek Bank BNI yang akan di berikan tanggal pada saat jatuh tempo selama 45(empat puluh lima hari) kedepan, sehingga dari perusahaan CV. Sinar Abadi Perkasa percaya dan melakukan kerja sama untuk memberikan ban sesuai permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sehingga CV. Sinar Abadi Perkasa mau memberikan ban tersebut karena Terdakwa berkata dengan meyakinkan kepada staf CV. Sinar abadi perkasa saudari YUNIAR RIZKY bahwa "saya ini adalah direktur

Halaman ke-16 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Azza Mandiri dengan memberikan KTP ( kartu tanda penduduk ) dan NPWP untuk di Foto copi sebagai dokumen adminitrasi pengambilan ban dump truk 10 (sepuluh) roda yang saya minta dan mengatakan bahwa “saya ini bekerja di tambang yang beroperasi di pertambangan PT. OSS Morosi (pemuatan material timbunan ) “ lalu saya memberikan Dp awal dan sisa dari dp awal pengambilan ban saya tersebut saya berikan Cek Bank BNI yang akan saya berikan tanggal pada saat jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima hari) kedepan,sehingga dari perusahaan CV. Sinar Abadi Perkasa percaya dan melakukan kerja sama untuk memberikan ban sesuai permintaan terdakwa tersebut.

- Bahwa selain uang muka awal (dp) Terdakwa hanya memberikan cek Bank BNI yang ternyata dana tidak ada dan membuat surat pernyataan yang tidak pernah di tepati kepada CV. Sinar Abadi Perkasa.
- Bahwa tujuan terdakwa untuk bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan Ban dump truk tersebut dalam membantu untuk melakukan pemuatan material timbunan dengan menggunakan mobil dump truk yang ia gunakan di lokasi pertambangan PT. OSS.
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk melakukan pembayaran ban dump truk tersebut.
- Bahwa ban tersebut Terdakwa membawanya ke lokasi pertambangan di PT OSS Morosi untuk melakukan pemuatan material timbunan setelah mengambilnya di akntor CV. Sinar Abadi Perkasa.
- Bahwa meterial timbunan yang Terdakwa muat di lokasi pertambangan adalah milik PT. Tripilar Sentosa Pratama.
- Bahwa ban tersebut pada tahun 2020 terdakwa gunakan di mobil truk milik Armada Trans Surabaya yang beralamat di Kel. Lepo- Kec. Baruga Kota Kendari yang ia sewa dan gunakan di lokasi pertambangan PT OSS untuk melakukan pemuatan Material timbunan milik PT. Tripilar Sentosa Pratama;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 15(lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal; 7 september 2020.

Halaman ke-17 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal 17 oktober 2020.
- 1(satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0240/JL/UTM/0920 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 15(lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
- 1(satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0347/JL/UTM/1020 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
- 1(satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar hutang Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 10 desember 2020.
- 1(satu) lembar surat pernyataan untuk menyelesaikan pengambilan ban Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 03 Februari 202.
- 1(satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 60.250.000 (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
- 1(satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 96.200.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
- 1(satu) lembar surat kuasa nomor/001/SKDIR/2020 bulan agustus 2020, dari ABDILLAH kepada AHMAD AKBAR;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ALFRED dihubungi oleh seorang bernama ibu RISMA yang menyampaikan bila ada kenalannya yang membutuhkan ban mobil Dump Truck, kemudian saksi ALFRED mengatakan untuk ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa dengan melengkapi syarat-syarat untuk pengambilan Ban yaitu Akta Perusahaan, KTP,NPWP, IOSi form pelanggan baru, membuat Surat Pernyataan, dan Pas Photo selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Terdakwa AHMAD AKBAR datang ke Kantor CV Sinar Abadi Perkasa yang beralamat di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan bertemu

Halaman ke-18 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Staf CV Sinar Abadi yaitu saksi YUNIAR RIZKY dan saksi ALFRED dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya selaku Direktur CV Azza Mandiri dengan memperlihatkan Company Profile, KTP, NPWP dan mengatakan bahwa Terdakwa ada pekerjaan di pertambangan PT OSS Morosi yaitu pemuatan Material Timbunan kemudian terdakwa mengatakan ingin melakukan Purchase Order (PO) ban Mobil Dump Truck.

- Bahwa lalu setelah terjadi kesepakatan dengan pihak CV Sinar Abadi Perkasa Terdakwa mengajukan permintaan pengambilan ban mobil Dump Truck merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan total harga sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.250.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari atau jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa kemudian memberikan Cek Giro Bank BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga Ban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan Purchase Order (PO) pengambilan Ban mobil Dump Truck merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) set dengan total harga sebesar Rp. 121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan Cek Giro BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa ban yang jatuh tempo pada tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Staf CV Sinar Abadi Perkasa saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan cek BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BCA Kendari namun ternyata Cek tersebut kosong sehingga saksi YUNIAR RIZKY menghubungi terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Cek BNI masih kosong dananya karena belum menerima pembayaran dari pekerjaan penimbunan, kemudian pada tanggal 02 Desember 2020 saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan Cek BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp.

Halaman ke-19 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA namun ternyata Cek BNI tersebut juga kosong, sehingga pihak CV Sinar Abadi Perkasa menghubungi Terdakwa AHMAD AKBAR untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020 dengan cara diangsur dan jangka waktu pembayaran sampai tanggal 31 Januari 2021 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga Terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2021 untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai tanggal 09 Agustus 2021 namun Terdakwa AHMAD AKBAR tidak juga melakukan pembayaran, padahal sesuai keterangan saksi EDDY FREDY (PT Tripillar Sentosa Pratama) yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa AHMAD AKBAR (CV Azza Mandiri) dalam pekerjaan pemuatan material timbunan di PT OSS Morosi mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran retase pemuatan timbunan yaitu pembayaran retase pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 191.334.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), retase pada tanggal 19 s.d 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 185.614.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah), retase tanggal 02 s.d 08 November 2020 sebesar Rp. 151.008.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah) dan retase tanggal 09 s.d 10 November sebesar Rp. 48.334.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah bukan Direktur CV Azza Mandiri dan direktur CV Azza Mandiri adalah saksi ABDILLAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak CV Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yakni pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman ke-20 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa AHMAD AKBAR alias AKBAR bin Alm.LAODE HAMADIA, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Halaman ke-21 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yuniar Rizky alias Rizky, saksi Adelfin Rahayu alias Adel, S.H., saksi Alfred Royke Sengkey, serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal saksi ALFRED dihubungi oleh seorang bernama ibu RISMA yang menyampaikan bila ada kenalannya yang membutuhkan ban mobil Dump Truck, kemudian saksi ALFRED mengatakan untuk ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa dengan melengkapi syarat-syarat untuk pengambilan Ban yaitu Akta Perusahaan, KTP, NPWP, IOSi form pelanggan baru, membuat Surat Pernyataan, dan Pas Photo selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Terdakwa AHMAD AKBAR datang ke Kantor CV Sinar Abadi Perkasa yang beralamat di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan bertemu dengan Staf CV Sinar Abadi yaitu saksi YUNIAR RIZKY dan saksi ALFRED dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya selaku Direktur CV Azza Mandiri dengan memperlihatkan Company Profile, KTP, NPWP dan mengatakan bahwa Terdakwa ada pekerjaan di pertambangan PT OSS Morosi yaitu pemuatan Material Timbunan kemudian terdakwa mengatakan ingin melakukan Purchase Order (PO) ban Mobil Dump Truck.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan pihak CV Sinar Abadi Perkasa Terdakwa mengajukan permintaan pengambilan ban mobil Dump Truck merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan total harga sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.250.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari atau jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa kemudian memberikan Cek Giro Bank BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga Ban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan Purchase Order (PO) pengambilan Ban mobil Dump Truck merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) set dengan total harga sebesar Rp. 121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu

Halaman ke-22 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa memberikan Cek Giro BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp.96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa ban yang jatuh tempo pada tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Staf CV Siinar Abadi Perkasa saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan cek BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BCA Kendari namun ternyata Cek tersebut kosong sehingga saksi YUNIAR RIZKY menghubungi terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Cek BNI masih kosong dananya karena belum menerima pembayaran dari pekerjaan penimbunan, kemudian pada tanggal 02 Desember 2020 saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan Cek BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA namun ternyata Cek BNI tersebut juga kosong, sehingga pihak CV Sinar Abadi Perkasa menghubungi Terdakwa AHMAD AKBAR untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020 dengan cara diangsur dan jangka waktu pembayaran sampai tanggal 31 Januari 2021 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga Terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2021 untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai tanggal 09 Agustus 2021 namun Terdakwa AHMAD AKBAR tidak juga melakukan pembayaran, padahal sesuai keterangan saksi EDDY FREDY (PT Tripillar Sentosa Pratama) yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa AHMAD AKBAR (CV Azza Mandiri) dalam pekerjaan pemuatan material timbunan di PT OSS Morosi mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran retase pemuatan timbunan yaitu pembayaran retase pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 191.334.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), retase pada tanggal 19 s.d 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 185.614.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah), retase tanggal 02 s.d 08 November 2020 sebesar Rp. 151.008.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah) dan retase tanggal 09 s.d 10 November sebesar Rp. 48.334.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bukan Direktur CV Azza Mandiri dan direktur CV Azza Mandiri adalah saksi ABDILLAH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak CV Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut

Halaman ke-23 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri terdakwa dengan dengan cara melawan hukum karena terdakwa sudah berkata tidak benar dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri (terdakwa) dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan *muslihat* berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KHUP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Halaman ke-24 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yuniar Rizky alias Rizky, saksi Adelfin Rahayu alias Adel ,S.H., saksi Alfred Royke Sengkey, serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal saksi ALFRED dihubungi oleh seorang bernama ibu RISMA yang menyampaikan bila ada kenalannya yang membutuhkan ban mobil Dump Truck, kemudian saksi ALFRED mengatakan untuk ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa dengan melengkapi syarat-syarat untuk pengambilan Ban yaitu Akta Perusahaan, KTP,NPWP, IOSi form pelanggan baru, membuat Surat Pernyataan, dan Pas Photo selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Terdakwa AHMAD AKBAR datang ke Kantor CV Sinar Abadi Perkasa yang beralamat di Jl. Bunga Seroja Ruko Pelangi No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan bertemu dengan Staf CV Sinar Abadi yaitu saksi YUNIAR RIZKY dan saksi ALFRED dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya selaku Direktur CV Azza Mandiri dengan memperlihatkan Company Profile, KTP, NPWP dan mengatakan bahwa Terdakwa ada pekerjaan di pertambangan PT OSS Morosi yaitu pemuatan Material Timbunan kemudian terdakwa mengatakan ingin melakukan Purchase Order (PO) ban Mobil Dump Truck.

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan pihak CV Sinar Abadi Perkasa Terdakwa mengajukan permintaan pengambilan ban mobil Dump Truck merek Longmarch sebanyak 15 (lima belas) set dengan total harga sebesar Rp. 65.250.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 60.250.000,- dengan jangka waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari atau jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa kemudian memberikan Cek Giro Bank BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sisa harga Ban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa datang lagi ke kantor CV Sinar Abadi Perkasa untuk melakukan Purchase Order (PO) pengambilan Ban mobil Dump Truck merek Wanli sebanyak 26 (dua puluh enam) set dengan total harga sebesar Rp. 121.200.000,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan pembayaran uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.92.200.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan Cek Giro BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp.96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa ban yang jatuh tempo pada tanggal 01 Desember 2020;

Halaman ke-25 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Staf CV Siinar Abadi Perkasa saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan cek BNI Nomor CL 161253 senilai Rp. 60.250.000,- (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank BCA Kendari namun ternyata Cek tersebut kosong sehingga saksi YUNIAR RIZKY menghubungi terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Cek BNI masih kosong dananya karena belum menerima pembayaran dari pekerjaan penimbunan, kemudian pada tanggal 02 Desember 2020 saksi YUNIAR RIZKY melakukan pencairan Cek BNI Nomor CL 161269 sebesar Rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) di Bank BCA namun ternyata Cek BNI tersebut juga kosong, sehingga pihak CV Sinar Abadi Perkasa menghubungi Terdakwa AHMAD AKBAR untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar hutang sebesar Rp. 156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020 dengan cara diangsur dan jangka waktu pembayaran sampai tanggal 31 Januari 2021 namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga Terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2021 untuk melakukan pembayaran dengan cara diangsur mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai tanggal 09 Agustus 2021 namun Terdakwa AHMAD AKBAR tidak juga melakukan pembayaran, padahal sesuai keterangan saksi EDDY FREDY (PT Tripillar Sentosa Pratama) yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa AHMAD AKBAR (CV Azza Mandiri) dalam pekerjaan pemuatan material timbunan di PT OSS Morosi mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran retase pemuatan timbunan yaitu pembayaran retase pada tanggal 12 s.d 18 Oktober 2020 sebesar Rp. 191.334.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), retase pada tanggal 19 s.d 25 Oktober 2020 sebesar Rp. 185.614.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah), retase tanggal 02 s.d 08 November 2020 sebesar Rp. 151.008.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah) dan retase tanggal 09 s.d 10 November sebesar Rp. 48.334.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bukan Direktur CV Azza Mandiri dan direktur CV Azza Mandiri adalah saksi ABDILLAH dan akibat perbuatan Terdakwa pihak CV Sinar Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp.156.450.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan untuk seluruhnya serta Terdakwa harus

Halaman ke-26 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 15(lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal; 7 september 2020.
- 1 (satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal 17 oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0240/JL/UTM/0920 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 15 (lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0347/JL/UTM/1020 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar hutang Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 10 desember 2020.

Halaman ke-27 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk menyelesaikan pengambilan ban Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 03 Februari 202.
- 1 (satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 60.250.000 (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 96.200.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
- 1 (satu) lembar surat kuasa nomor/001/SKDIR/2020 bulan agustus 2020, dari ABDILLAH kepada AHMAD AKBAR.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti merupakan lampiran dokumen pembuktian terkait dengan perkara ini, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi saksi korban;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AKBAR alias AKBAR bin Alm.LAODE HAMADIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Halaman ke-28 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 15(lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tangga; 7 september 2020.
    - 1 (satu) lembar Purchase Order(PO) CV. Azza Mandiri kepada CV. Sinar abadi perkasa 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda pada tanggal 17 oktober 2020.
    - 1 (satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0240/JL/UTM/0920 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 15 (lima belas) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
    - 1 (satu) lembar Faktur penjualan CV. Sinar Abadi Perkasa dengan nomor transaksi : 0347/JL/UTM/1020 kepada CV. Azza Mandiri sebanyak 26(Dua Puluh Enam) set ban dump truck 10(sepuluh) roda tanggal 07 september 2020.
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan membayar hutang Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 10 desember 2020.
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk menyelesaikan pengambilan ban Cv. Azza mandiri kepada Cv. Sinar Abadi Perkasa pada tanggal 03 Februari 202.
    - 1 (satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 60.250.000 (enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
    - 1 (satu) lembar Cek Giro BNI yang berisikan nominal uang sebesar Rp 96.200.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) milik CV. Azza Mandiri pada tanggal 22 oktober 2020.
    - 1 (satu) lembar surat kuasa nomor/001/SKDIR/2020 bulan agustus 2020, dari ABDILLAH kepada AHMAD AKBAR;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman ke-29 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor.623/Pid.B/2021/PN Kdi. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmat, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.

Halaman ke-30 dari 30 Putusan No.623/Pid.B/2021/PN Kdi.